



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK (PERSEROAN),
YAYASAN PENDIDIKAN ASTRA MICHAEL D. RUSLIM
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 040/PK/YPA-MDR/VII/2023

NOMOR : 197/ 11 /TKSD/2023

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (18 – 07 – 2023), di Ibu Kota Negara (Kecamatan Sepaku), kami yang bertanda tangan di bawah:

- I. GITA TIFFANI BOER** : Sebagai Direktur PT Astra International Tbk (Perseroan) Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Astra International Tbk (Perseroan), yang berkedudukan Menara Astra Lt.58-63, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat, 10220 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. LIEM GUNAWAN SANTOSO SALIM** : Sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Astra–Michael D. Ruslim,

berdasarkan Akta Notaris Jhonni M. Sianturi, SH nomor 14 tanggal 5 Februari 2020 tentang pernyataan keputusan sirkuler Pembina Yayasan Pendidikan Astra – Michael D. Ruslim, yang berkedudukan Jalan Gaya Motor Raya 8 Sunter II, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

III. HAMDAM

: Sebagai Bupati Penajam Paser Utara, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 – 6324 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 23 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Provinsi Km.9, Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **“PIHAK KETIGA”**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perusahaan Terbuka yang bermaksud untuk melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di bidang pendidikan, guna meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan anak didik yang berkualitas dalam bidang akademis, berkarakter baik dan mempunyai kecakapan hidup kepada sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Yayasan di dalam kelompok **PIHAK PERTAMA** yang telah ditunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk mengelola bantuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada Sekolah agar tujuan pemberian bantuan tersebut tercapai;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Program Bantuan Pendidikan Untuk Sekolah Di Kabupaten Penajam Paser Utara

(selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sehubungan dengan pelaksanaan Program dan pembuatan perjanjian kerja sama yang akan dibuat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mempercepat peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- b. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- c. Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidikan;

- d. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- e. Pemberian Beasiswa, dan;
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama Kesepakatan Bersama ini adalah kemitraan, dimana **PARA PIHAK** saling memberikan segala sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 5 (*Lima*) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkehendak untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka **PARA PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan kehendak tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saat perpanjangan atau pengakhiran yang diusulkan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pemberitahuan/permintaan tertulis dari salah

satu **PIHAK** terkait perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir demi hukum.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dan operasional;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama;
- (3) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada bidang-bidang teknis terkait pada Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim;
- (4) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada bidang-bidang teknis terkait pada PT Astra International Tbk (Perseroan);
- (5) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK KETIGA** memberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit per 6 (*enam*) bulan sesuai dengan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : PT Astra International, Tbk
Alamat : Menara Astra Lt.58-63, Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6,
Jakarta Pusat, 10220
Telepon : (021) 6522555
Faximile : (021) 65304952

b. PIHAK KEDUA

Nama : Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim,
Alamat : Jl. Gaya Motor Raya no 8, Sunter 2, Jakarta Utara
Telepon : (021) 6522555 ext 3601
Faksimili : (021) 65304952

c. PIHAK KETIGA

nama : Pemerintah Kabupaten Penajem Paser Utara
u.p. : Bagian Pemerintahan
alamat : Jalan Propinsi KM.9,Nipah-Nipah, Kabupeten
Penajam Paser Utara
email : pemerintahanppu@yahoo.com

Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

- (4) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/u.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK**

lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

- (5) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik,

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam perubahan Kesepakatan Bersama (*Adendum*) yang merupakan

satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan dan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA 6



YAYASAN PENDIDIKAN ASTRA
MICHAEL D. RUSLIM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liem Gunawan Santoso Salim', is written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HAMDAM', is written over the printed name.

GITA TIFFANI BOER LIEM GUNAWAN SANTOSO SALIM

HAMDAM